



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I (021) 4895130, WR II (021) 4893918,
WR III (021) 4892926, WR IV (021) 4893982, Humas (021) 4898486
Laman www.unj.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN BEKERJA DARI RUMAH (BDR)
DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Yth. Pimpinan Unit Kerja
di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta

Menindaklanjuti berlakunya Kebijakan Bekerja dari Rumah (BDR) berdasarkan Surat Edaran Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kebijakan Bekerja Dari Rumah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 759 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Berbasis Mikro, dan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 584/UN39/PA.01.00/2020 tentang Pemberlakuan Tatanan Normal Baru di Universitas Negeri Jakarta, serta berdasarkan data terkait peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19, perlu diatur kebijakan bekerja dari rumah (BDR). Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Membatasi kegiatan fisik di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dengan melakukan BDR selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 2 Juli 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi.
2. Dalam rangka memastikan keamanan fasilitas, ketersediaan layanan publik, dan layanan administrasi kantor yang tidak dapat ditunda selama penyelenggaraan BDR, unit kerja terkait dapat menjalankan kedinasan di kantor paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pegawai pada unit kerja tersebut dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
3. Para pimpinan yakni: Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Satuan, Kepala Biro, Koordinator Layanan Administrasi, Sub Koordinator Layanan, Kepala UPT, dan Kepala Kantor wajib hadir di kantor untuk melaksanakan tugas-tugas layanan perkantoran dan tridharma Perguruan Tinggi secara bergantian atau bersamaan yang diatur pimpinan unit kerja masing-masing.

4. Wakil Kepala Badan, Koordinator Pusat, Koordinator Program Studi, Kepala Divisi, dan Kepala Laboratorium dapat hadir di kantor berdasarkan kebutuhan dan izin atasan untuk melaksanakan tugas-tugas layanan perkantoran dan tridharma perguruan tinggi.
5. Dosen dapat melaksanakan kegiatan penelitian, pembimbingan praktikum, pembimbingan tugas akhir/karya ilmiah, menguji tugas akhir dan kegiatan akademik lainnya di kampus sepanjang pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara online dan wajib mendapatkan izin pimpinan unit kerja.
6. Selama pemberlakuan BDR:
 - a. kegiatan kedinasan ke luar daerah dibatasi;
 - b. kegiatan tatap muka (fisik) di hotel dibatasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruang pertemuan;
 - c. kegiatan tatap muka (fisik) dalam rangka memenuhi undangan dari pihak luar diutamakan untuk dilakukan secara daring;
 - d. kegiatan menerima tamu dibatasi hanya untuk keperluan yang bersifat sangat mendesak dan jumlah tamu paling banyak 3 (tiga) orang, dengan menunjukkan hasil tes *swab antigen* dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil tes *PCR* dalam kurun waktu 2 x 24 jam; dan
 - e. seluruh pegawai wajib melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan prinsip 3M, yaitu:
 - 1) menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 - 2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*; dan
 - 3) menjaga jarak aman termasuk membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk kegiatan yang penting, dan menghindari kerumunan misalnya ke tempat perbelanjaan, objek wisata, dan tempat umum lainnya yang berisiko penularan Covid-19.
7. Pengawasan pemberlakuan Surat Edaran ini dilakukan oleh Satlak Tatanan Normal Baru (TNB) UNJ bekerjasama dengan Satuan Pengaman Kampus (Unit Satpam) dan Gugus Covid-19 UNJ.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

21 Juni 2020

Rektor Universitas Negeri Jakarta,



Prof. Dr. Komarudin, M.Si.
NIP 196403011991031001